

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Sistem Pendidikan di Indonesia**

Indonesia kini telah memiliki sistem pendidikan nasional. Namun, sistem pendidikan nasional masih belum berfungsi sebagaimana mestinya. Beberapa sistem yang telah diterapkan di Indonesia antara lain adalah:

- a. sistem Pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Sejak sekolah dasar, sistem pendidikan ini sudah ada. Siswa diajarkan kejujuran, toleransi, disiplin, dan nilai-nilai lainnya di sini. Sejak sekolah dasar, sistem pendidikan ini sudah ada. Siswa diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, dan disiplin.
- b. Indonesia menganut sistem Pendidikan terbuka. Siswa harus mampu bersaing dengan teman sebayanya, serta berpikir kreatif dan inovatif, sesuai dengan sistem pendidikan ini.
- c. sistem Pendidikan beragam. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, daerah, budaya, dan lain sebagainya. serta pendidikan di Indonesia yang meliputi pendidikan formal. informal dan nonformal.
- d. Sistem Pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. dalam kegiatan belajar mengajar diatur agar siswa tidak merasa terbebani dengan materi

pelajaran yang disajikan karena waktunya terlalu singkat, begitu pula sebaliknya.

- e. Sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman Bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan kondisi saat ini dalam sistem ini. Akibatnya, kurikulum di Indonesia sering berubah; saat ini Indonesia menggunakan kurikulum KTSP.

Karena lingkungan mengandung sejumlah kendala untuk operasi sistem, sistem pendidikan harus melakukan penyesuaian dengannya (misalnya: sumber daya yang terbatas). Akibatnya, lingkungan mengharapakan sistem pendidikan untuk mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Pengertian pendidikan sebagai suatu sistem adalah bahwa semua komponen pendidikan (seperti lingkungan, masyarakat, dan sumber daya) dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yang dapat dilihat dalam pelaksanaannya dari aspek sistem, yaitu input-proses-output, dan hasil akhir dari output tersebut dapat memberikan umpan balik terhadap input dan proses sehingga hasil akhir dari tujuan pendidikan dapat diketahui.

Sistem pendidikan terpusat dan berlaku di seluruh negeri. Sasaran pendidikan, bahan ajar, metode pembelajaran, buku pelajaran, tenaga kependidikan, baik siswa maupun guru, mengenai persyaratan penerimaan, tingkat kenaikan pangkat, bahkan penilaiannya diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah di seluruh tanah air.

Sistem pendidikan lebih berorientasi pada kepentingan diri sendiri daripada kemaslahatan peserta didik, pasar, dan pengguna jasa pendidikan, atau masyarakat,

dengan kedok bahwa strategi pendidikan nasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk segera membawa bangsa dan negara ini setara dengan bangsa dan negara lain yang lebih maju. Namun, tidak diperoleh sesuai dengan apa yang diinginkan dari segi implikasi pembangunan. Setelah menyelesaikan studinya, keahlian dan penguasaan ipteknya berada pada posisi untuk dimiliki secara pribadi dan siap dijual melalui kontrak kerja untuk mendapatkan uang, daripada menjadikan diri sebagai ilmuwan yang peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan, bangsa, dan nilai-nilai kemanusiaan negara.

Sistem pendidikan di Indonesia dewasa ini tampak adanya ketidaksesuaian antara keinginan dan kenyataan. Secara makro dapat dilihat pada aspek manajemen, peran pemerintah dan masyarakat, kurikulum atau bahan ajar, pendekatan dan metodologi pembelajaran, sumber daya manusia, lingkungan kampus atau sekolah, dana, dan akreditasi. Kesenjangan sistem pendidikan disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain yang selalu berubah seiring perkembangan zaman.

### **2.1.2 Implementasi Kebijakan PPDB**

Implementasi menurut Agustini (2020) mengungkapkan bahwa akan ada pembelajaran setelah adanya program yang menjadi fokus kebijakan pemerintah yang menghambat implementasi program (Agusti, 2020). Implementasi juga merupakan fenomena yang terjadi setelah kebijakan suatu negara dilaksanakan. Proses pelaksanaannya dimulai setelah beberapa peristiwa tertentu, seperti undang-undang, yang kemudian berkembang menjadi bentuk pelaksanaan tugas sampai dengan termasuk tugas korektif (Agusti, 2020).

Lebih lanjut, dalam penelitian Tangkilisan (2005) menyatakan bahwa implementasi yang digambarkan sebagai interaksi antara orang-orang yang bekerja menuju suatu tujuan dan sarana-sarana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, atau sebagai kemampuan untuk menghubungkan orang-orang dalam percakapan dua arah tentang bagaimana mencapai tujuan itu. Sedangkan menurut Nakamura dan Smallwood (1980) dalam Viennet dan Pont (2017) menjelaskan bahwa faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah kemampuan untuk mengevaluasi situasi secara akurat sebelum beralih kekesimpulan tertentu. Implementasi adalah proses langsung yang melibatkan diskusi terusmenerus diantara banyak pemangku kepentingan untuk menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dengan cara ini, implementasi mengubah kegiatan yang berbahaya bagi tujuan yang berorientasi pada tujuan program tersebut.

Jika disimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berkuasa seperti pemerintah ataupun swasta dengan misi dan visi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena setiap rencana yang dijalankan memiliki tujuan ataupun sasaran yang tidak tercapai, maka implementasi terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan program yang telah disusun sebelumnya mendekati tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi ini berlangsung seperti tahapan pengesahan Undang-undang, kemudian outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan sampai seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

## 1. Model Implementasi

Untuk membuat implementasi kebijakan publik lebih berhasil, perlu untuk memahami variable dan faktor penyebabnya. Untuk itu, diperlukan model kebijakan tertentu guna memperkuat pemahaman terhadap implementasi kebijakan tertentu. Ada banyak sekali model yang dapat digunakan untuk menganalisis beberapa implementasi kebijakan. Tetapi dalam penelitian ini yang dapat dipaparkan adalah model Implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses yang dinamis dimana berbagai faktor senantiasa berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang relevan harus diungkapkan sehingga jelas bagaimana pengaruhnya terhadap implementasi. Akibatnya, Edward mengusulkan empat faktor yang sangat penting untuk implementasi yang sukses. Faktor-faktor berikut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan:

### a. Faktor Komunikasi

Proses dimana komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan dikenal sebagai komunikasi. Selanjutnya, komunikasi kebijakan mengacu pada proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi, dan konsistensi informasi adalah tiga aspek terpenting dari komunikasi yang efektif (konsistensi). Dimensi transformatif diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dikomunikasikan kepada semua pihak terkait, termasuk kelompok dan organisasi terkait. Dimensi pelaksana kebijakan adalah menghindari salah tafsir dari kelompok sasaran dan pihak-

pihak terkait ketika mengimplementasikan kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi mensyaratkan agar informasi yang disampaikan konsisten sehingga pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak terkait tidak bingung.

b. Sumber Daya (*Resource*)

Sumber daya memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan, artinya betapapun jelas dan konsistennya ketentuan dan aturan, atau seberapa akurat penyampaian ketentuan atau aturan tersebut, jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan kekurangan sumber daya. Untuk menerapkan kebijakan secara efektif, kebijakan tersebut tidak akan diterapkan.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan atau karakteristik perilaku pelaksana kebijakan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Kejujuran dan komitmen yang tinggi merupakan karakteristik penting yang harus dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Kejujuran mengarahkan pelaksana untuk tetap pada prinsip-prinsip program yang telah digariskan, sedangkan komitmen tinggi pelaksana kebijakan membuat mereka tetap semangat dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi. Aspek struktur organisasi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu mekanisme dan

struktur birokrasi itu sendiri. Pertimbangan pertama adalah mekanismenya; dalam implementasi kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) biasanya dikembangkan. SOP merupakan pedoman yang harus diikuti oleh setiap pelaksana untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi; Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terpecah-pecah akan melemahkan pengawasan dan mengakibatkan prosedur birokrasi yang rumit dan rumit sehingga menyebabkan aktivitas organisasi menjadi kaku.

### **2.1.3 Sistem Zonasi**

Penataan Reformasi pada Divisi Wilayah Sekolah merupakan kebijakan sistem Zonasi. Sistem Zonasi menjadi landasan reformasi sekolah yang dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Permendikbud No.44 Tahun 2019 menerapkan sistem PPDB versi baru yang memuat informasi zonasi yang menggambarkan zona wilayah bagi siswa. Kebijakan zonasi adalah suatu sistem yang menggunakan radius dan jarak untuk menentukan identitas seseorang. Manfaat sistem zonasi ini antara lain pemerataan pendidikan, penghematan waktu karena jarak sekolah yang dekat, penghematan biaya transportasi, membuat siswa lebih bugar, dan mengurangi kemacetan lalu lintas.

Tujuan dilaksanakannya sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah untuk menjaga pemerataan akses layanan pendidikan bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan

eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, dan untuk membantu analisis perhitungan kebutuhan (Kemendikbud.go.id, 15 Juli 2020).

Sekolah yang diselenggarakan oleh pejabat daerah harus menerima sekurang-kurangnya 90% dari jumlah siswa yang diterima dari calon siswa yang berdomisili dalam radius terdekat dengan sekolah. Kebijakan zonasi sekolah merupakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang baru dan tertuang dalam Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menjelaskan bagaimana sistem pemerataan dilaksanakan. Sistem zonasi mencakup ketentuan sebagai berikut:

- a) Kuota ditetapkan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah siswa yang diterima oleh Satuan Pendidikan.
- b) Kuota Jalur Zonasi termasuk bagi anak penyandang disabilitas
- c) Domisili calon mahasiswa baru ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- d) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun tetangga yang telah disahkan oleh kepala desa/kepala desa atau pejabat setempat lainnya yang berwenang menjelaskan bahwa calon siswa yang bersangkutan telah berdomisili minimal 1 ( 1) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan verifikasi oleh panitia PPDB satuan pendidikan, disertai dengan surat keterangan orang tua/wali.

- e) Siswa dengan kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari kabupaten/kota yang sama dengan Satuan Pendidikan asal diprioritaskan.
- f) Zonasi Satuan Pendidikan adalah wilayah Kecamatan tempat Satuan Pendidikan itu berada, termasuk wilayah Kecamatan yang tumpang tindih dengan Kecamatan Satuan Pendidikan.
- g) Pemerintah Daerah menetapkan zonasi Satuan Pendidikan berdasarkan usulan dari Rapat Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Rapat Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), dan persetujuan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daerah.
- h) Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga harus disertai Surat Keterangan dari orang tua/wali calon mahasiswa baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila domisilinya terbukti palsu.
- i) Satuan Pendidikan yang berada di wilayah perbatasan provinsi, dapat dilakukan zonasi berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah.
- j) Sistem teknologi informasi digunakan untuk menghitung jarak domisili terdekat dengan satuan pendidikan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian terdahulu. Penelitian ini dapat membantu untuk menyempurnakan teori yang akan

penulis gunakan dalam penelitian ini. Penulis mengangkat beberapa kajian sebagai acuan dalam proposal ini untuk melengkapi bahan kajian dalam penelitian penulis. Untuk menghindari duplikasi dalam penelitian ini, perlu digarisbawahi dengan meringkas setiap penelitian sebelumnya.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Saharuddin & Khakim, 2020.	Implementasi Kebijakan sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta didik Baru pada tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta	Kualitatif	Menunjukkan bahwa: 1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada dasarnya sudah terlaksana dengan cukup baik. 2. Kebijakan Sistem Zonasi ini juga telah membantu mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan non favorit. Selain itu juga memberikan akses kepada keluarga yang tidak mampu. 3. Kendala dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB 2019 kualitas sekolah di DIY yang belum merata dalam penerapan sistem zonasi
2.	Jerianto Launuha, Fory Armin Nawai, Arifin Sukung (2021)	Implementasi Sistem di Zonasi (Wilayah Gorontalo)	Kualitatif	Menunjukkan Bahwa: 1. Kebijakan penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik dengan presentase 74% hal ini menunjukkan

				<p>bahwa kebijakan penerimaan peserta didik baru cukup baik dalam pelaksanaannya.</p> <p>2. prosedur penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik karena dengan adanya prosedur yang baik proses penerimaan peserta didik baru dapat lebih tersusun dan berjalan dengan baik.</p>
3.	Hermin Aprilia Lestari dan Weni Rosdiana (2017)	Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun tahun 2017	Kualitatif	<p>Menunjukkan Bahwa:</p> <p>1. Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Dari variable tujuan dan ukuran kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan dengan baik, meski ditemukan perubahan sistem pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 4 Kota Madiun.</p>
4.	Syusilayarni, Isjoni, Azhar (2021)	Analisis Penerapan system zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	Kualitatif	<p>Menunjukkan Bahwa:</p> <p>1. Pelaksanaa PPDB system zonasi di SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terdiri dari beberapa tahapan yaitu: a) tahap persiapan, b) tahap pelaksanaan, c) tahap Evaluasi.</p> <p>2. Ada beberapa factor pendukung PPDB di SMP Negeri Siak Hulu yaitu: a) SDM yang sangat memadai, b)</p>

				<p>sudah tersedianya peralatan dan perlengkapan yang sangat memadai</p> <p>3. Ada beberapa factor penghambat PPDB di SMP Negeri Siak Hulu yaitu : a) sosialisasi PPDB yang dilakukan oleh Dinas belum optimal, b) kapasitas server website PPDB belum memadai sehingga sering eror, c) jaringan internet yang tidak stabil</p>
5.	Gunarti Ika Pradewi, Rukiyati (2019)	Kebijakan Sistem Zonasi pada Prespektif Pendidikan	Kualitatif	<p>Menunjukkan Bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberlakuan system zonasi oleh pemerintah yang dilakukan bertujuan untuk pemeratakan akses maupun kualitas Pendidikan.</li> <li>2. Ada eberpa prespektif yang terjadi pada system Zonasi yaitu : a) Zonasi Memudahkan akses layanan Pendidikan, b) Zonasi Memeratakan kualitas sekolah, c) zonasi menurunkan kualitas sekolah, d) zonasi tidak cocok diterapkan di SMA, e) system zonasi membatasi siswa memilih sekolah, f) kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan, g) zonasi merusak kebhinekaan</li> </ol>
6.	Novrian Satria Perdana (2019)	Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan.	kualitatif	<p>Menunjukkan Bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya</li> </ol>

				<p>memeratakan akses dan mutu pendidikan.</p> <p>2. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekat ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga tidak adanya pendikotomian unggulan dan non unggulan.</p>
7.	Elsa Nida Pngaribun dan Nunuk Haryati (2019)	Implementasi Kebijakan sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMP di Kabupaten Gresik	kualitatif	<p>Menunjukkan Bahwa:</p> <p>1. Implementasi sistem zonasi sejauh ini bisa berjalan efektif yaitu peserta didik yang berprestasi sudah bisa tersebar di wilayah kabupaten gresik Dan tidak berkumpul pada satu sekolah saja.</p> <p>2. Terdapat beberapa kendala yang di hadapai yaitu kurang pahamnya walimurid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi yang telah di sosialisasikan oleh Dinas Pendidikan.</p>
8.	Era Prestoroika, Debbi Yuari Siallagan, Agus Eko Tejo Sasongko (2022)	Penerapan kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Pontianak	Kualitatif	<p>Menunjukkan Bahwa:</p> <p>1. Pada Kebijakan sistem zonasi pada penerimaan siswa sekolah dasar di Kota Pontianak Khususnya wilayah Kecamatan Pontianak Timur bertujuan dalam pemerataan Pendidikan akan mengangkat indeks pembangunan manusia dan menjawab permasalahan yang sudah lama yaitu ketimpangan kualitas Pendidikan</p> <p>2. Banyaknya permasalahan yang terjadi mengenai sistem</p>

				zonasi pada penerimaan istem zonasi jenjang SD, implementator juga belum memiliki kapabilitas dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak langsung memberikan solusi yang terjadi di Dinas maupun di Sekolah.
--	--	--	--	---

**Penelitian pertama**, dilakukan oleh Saharuddin & Khakim (2020) dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol.7 (3) e-ISSN 2614-2945 yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode deskriptif Kualitati. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan PPDB sistem Zonasi sudah berjalan cukup baik tetapi ada beberapa kendala dalam kualitas penerapannya.

**Penelitian kedua**, dilakukan oleh Jerianto Launuha, Fory Armin Nawai, Arifin Sukung (2021) dalam jurnal Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Vol.1 (2) E-ISSN: 0000-0000 yang berjudul Implementasi Sistem Zonasi wilayah Gorontalo dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah kebijakan penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik, sistem penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik dan prosedur penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik.

**Penelitian ketiga**, dilakukan oleh Hermin Aprilia Lestari dan Weni Rosdiana (2017) dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara yang berjudul Implementasi

Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun telah dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel serta tidak diskriminatif tetapi secara garis besar pelaksanaan PPDB terutama untuk sistem Zonasi belum maksimal.

**Penelitian keempat**, dilakukan oleh Syusilayarni, Isjoni, Azhar (2021) dalam Jurnal Manajemen Pendidikan Vol.9 (1) e-ISSN 2745-3685 yang berjudul Analisis Penerapan system zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pelaksanaan PPDB di SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP, terdapat beberapa tahapan yang telah diterapkan. Terdapat juga beberapa factor pendukung dan penghambat PPDB SMP Negeri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

**Penelitian kelima**, dilakukan oleh Gunarti Ika Pradewi, Rukiyati (2019) dalam jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan Vol.4 (1) ISSN Online: 2541-4429 yang berjudul ISSN Online: 2541-4429 Kebijakan Sistem Zonasi dalam Prespektif Pendidikan dengan menggunakan metode Kualitatif. Hasil yang didapatkan dari Penelitian ini adalah timbul beberapa prespektif terkait penerapan sistem zonasi dengan prespektif yang menilai bahwa zonasi ini ada yang berdampak positif dan beberapa yang menimbulkan dampak negative.

**Penelitian keenam**, dilakukan oleh Novrian Satria Perdana (2019) dalam jurnal Pendidikan Glasser Vol.3 (1) e-ISSN: 2598-2818 yang berjudul Implementasi PPDB Zonasi Dalam Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan.

**Penelitian ketujuh**, dilakukan oleh Elsa Nida Pngaribuan dan Nunuk Haryati (2019) dalam Jurnal Manajemen Pendidikan yang berjudul Implementasi Kebijakan sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMP di Kabupaten Gresik dengan menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Kebijakan sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru sudah berjalan dengan baik namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu kurang pemahannya wali murid terkait dengan sistem zonasi ini.


**Penelitian kedelapan**, dilakukan oleh Era Prestoroika, Debbi Yuari Siallagan, Agus Eko Tejo Sasongko (2022) dalam Jurnal Pendidikan Berkarakter Vol.5 (3) ISSN 2615-1421 yang berjudul Penerapan kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Pontianak dengan menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah penerapan sistem zonasi ini belum berjalan dengan baik karena terdapat banyak kendala yang terjadi yaitu i, pihak sekolah dan pihak pemerintah setempat tidak bisa memastikan batas-batas zonasi sehingga ada calon peserta didik baru tidak bisa mendaftarkan diri dan gagal masuk ke sekolah terdekat padahal berada dalam zonasi.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran adalah gagasan tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai hal yang telah diputuskan menjadi penting dengan menggunakan skema ataupun gambaran yang akan di teliti.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya satu kebijakan terbaru yang telah diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan sistem Zonasi yang bertujuan untuk pemeratakan pendidikan dengan menerima calon peserta didik baru secara transparan, objektif dan tidak ada diskriminasi. Cara berpikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

## Implementasi Kebijakan Menurut Edward III dalam Agustino (2008)

**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran